

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah menjelaskan berdasarkan kajian literatur, data sekunder, metode wawancara di lapangan, dan berkat adanya temuan bahwa penerapan standar keterbukaan informasi publik oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui berbagai macam metode, termasuk platform digital, dan mampu meraih penghargaan informatif, yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles O Jones. Maka implementasi kebijakan yang ditinjau melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat ditinjau melalui beberapa indikator menurut Charles O Jones. Pertama, indikator pengorganisasian berdasarkan sumber daya. Kompetensi sumber daya dalam tubuh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah teruji dibuktikan dengan keberhasilan PPID DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam meraih penghargaan informatif. Namun, tidak adanya sumber daya yang memiliki keterampilan khusus dalam mengelola keterbukaan informasi publik, tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung aktivitas keterbukaan informasi publik yang diupayakan oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Lebih lanjut, masih dengan indikator pengorganisasian berdasarkan unit-unit yang ada, dan mampu menunjang keterbukaan informasi publik. PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan upaya keterbukaan informasi publik, baik fasilitas komputer, dan

ketersediaan fasilitas penunjang lainnya seperti website, dan aplikasi berbasis digital lainnya. Adanya struktur organisasi yang jelas dalam PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga menopang keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik yang diupayakan. Selanjutnya, indikator pengorganisasian dalam hal metode atau upaya yang dilakukan, peneliti menilai sudah dilakukan dengan baik. Terbukti dengan aktifnya website yang dimiliki oleh PPID, termasuk dengan tersedianya aplikasi-aplikasi berbasis digital yang ada. Hal tersebut tentu dapat memaksimalkan kerja-kerja PPID dalam keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, ditinjau melalui indikator penafsiran dari implementor kebijakan. Peneliti menilai poin tersebut sudah dipenuhi oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Terdapat koordinasi dan arahan melekat yang dilakukan oleh pimpinan sekretariat dan koordinasi langsung kepada pimpinan DPRD tentu memastikan langsung kualitas informasi yang dibutuhkan oleh publik. Terakhir, indikator aplikasi atau penerapan yang dimaknai dalam penelitian ini sebagai penerapan keterbukaan informasi publik. Peneliti menilai, sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, namun masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan, salah satunya penggunaan papan pengumuman. Terkait dengan efisiensi dan efektivitas suatu program, penelitian ini belum mampu untuk menjawab ranah tersebut, karena terbatas dengan metode yang peneliti lakukan, dan metode penentuan informan yang peneliti lakukan.

6.2 Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Kajian mengenai implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penerapan standar keterbukaan informasi publik belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles O Jones untuk mengidentifikasi bagaimana kemudian standar penerapan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Asumsi dalam penelitian ini berangkat dari Penerapan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Charles O Jones, yaitu dari indikator pengorganisasian guna melihat melihat sumber daya, unit-unit, dan metode yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan. Sementara itu, Charles O Jones menjelaskan setidaknya ada tiga indikator dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Peneliti menyarankan jika kemudian dilakukan penelitian lanjutan, atau penelitian lain perihal implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penerapan standar keterbukaan informasi publik untuk dapat dibuktikan secara mendalam melalui indikator-indikator lainnya menurut Charles O Jones, termasuk yang tidak peneliti temui uraiannya dalam penelitian ini adalah indikator aplikasi/penerapan yang melihat langsung efisiensi atau efektivitas dari

program yang dilakukan. Juga dapat menggunakan teori implementasi kebijakan lainnya.

2. Peneliti menarik simpulan dalam penelitian ini, peneliti melihat adanya beberapa hal yang belum dimaksimalkan oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga keterbatasan penelitian ini dalam melihat efektivitas dan efisiensi upaya yang dilakukan oleh PPID DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyediakan aplikasi berbasis digital. Menurut hemat peneliti, belum banyak masyarakat yang mengetahui perihal adanya aplikasi tersebut, perlu adanya sosialisasi secara masif perihal hal tersebut kepada masyarakat. Sehingga kemudian peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya fokus pada hal-hal yang belum dapat dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

